

Abstrak

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Definisi perkawinan adalah suatu ikatan yang membahagiakan, namun ada kalanya dalam perkawinan ini terjadi perpisahan. Berakhirnya perkawinan suatu pasangan yang memohon untuk dipisahkan dan diputuskan ikatan perkawinannya kepada pengadilan disebut dengan perceraian. Narapidana merupakan seseorang terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana seringkali dilakukan dengan putusan verstek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalankan Masa Hukuman Di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis yuridis dengan menggunakan metode hukum yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi lembaga pasyarakatan lebih memperhatikan dan berusaha untuk mengurangi angka perceraian seperti memberikan mediasi kepada narapidana dan keluarga agar mereka bisa deep talk dan membuat rasa percaya diri untuk tidak terjadi perceraian.

Kata kunci: Angka perceraian narapidana, Yuridis perceraian, Lembaga pemasyaraktan kelas I Medan.